

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-XIX/2021

# **PERIHAL**

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)

JAKARTA

SENIN, 15 NOVEMBER 2021



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-----

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-XIX/2021

### **PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

### **PEMOHON**

- 1. Eko Noer Kristiyanti
- 2. Heru Susetyo

### **ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

Senin, 15 November 2021, Pukul 11.10 – 11.14 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	Arief Hidayat	(Anggota)
4)	Suhartoyo	(Anggota)
5)	Saldi Isra	(Anggota)
6)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
7)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
8)	Manahan M.P. Sitompul	(Anggota)
9)	Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)

**Ria Indriyani** 

**Panitera Pengganti** 

## Pihak yang Hadir:

### A. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Zainal Arifin Hoesein
- 2. Wasis Susetio
- 3. Agus Susanto

#### **B. Pemerintah:**

1. Elen Setiadi (Kemenko Perekonomian) 2. I Ketut Hadi Priatna (Kemenko Perekonomian) 3. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM) (Kementerian Hukum dan HAM) 4. Wawan Zubaedi 5. Dian Wahyuni (Kemendikbud Ristek) 6. Ahmad Mudzaffar (Kemendikbud Ristek) 7. Muhammad Imanuddin (Kementerian PANRB) 8. Mohammad Averrouce (Kementerian PANRB) (Kementerian PANRB) 9. Ananta Antasari 10. Sutrisno Wibowo (Kementerian PANRB)

### C. DPR:

Supriansa

<sup>\*</sup>Tanda baca dalam risalah:

<sup>[</sup>sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

<sup>.. :</sup> tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

<sup>(...) :</sup> tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

### **SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB**

### 1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

# **KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Persidangan untuk Perkara 46/PUU-XIX/2021 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Presiden.

Kemudian, untuk kehadiran menurut catatan semua hadir, lengkap. Tapi ada informasi bahwa masing-masing DPR maupun Kuasa Presiden meminta penundaan waktu karena belum siap, masih menyusun masing-masing keterangan.

Silakan, DPR! Bagaimana?

### 2. DPR: SUPRIANSA

Bismillahirrahmaaniraahiim. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Pimpinan Mahkamah Konstitusi yang saya hormati dan saya muliakan.

Bertepatan pada saat sekarang ini, kegiatan di Komisi III sedang berlangsung dan sangat diharapkan juga saya hadir di situ sebagai Sekretaris Poksi, maka kami berharap Yang Mulia bisa dijadwal ulang pembacaan keterangan dari DPR terkait dengan sidang pada hari ini.

Terima kasih, Yang Mulia, jika diperkenankan.

## 3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih kembali, Pak Supriansa.

Sekarang, Kuasa Presiden, silakan! Ada surat sebenarnya, coba silakan! Bagaimana? Pak Dirjen, ya?

### 4. PEMERINTAH: ELEN SETIADI

Terima kasih, Yang Mulia.

### 5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

## 6. PEMERINTAH: ELEN SETIADI

Assalamualaikum wr. wb.

### 7. KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam wr. wb.

### 8. PEMERINTAH: ELEN SETIADI

Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana surat yang telah kami sampaikan, Yang Mulia. Mohon perkenan bahwa Pemerintah, dalam hal ini adalah Kuasa Presiden, untuk meminta penundaan waktu untuk pembacaan keterangan Presiden.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

### 9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih kembali.

Ya, sebelum sidang ditutup, ada bukti tambahan dari Pemohon, yaitu P-9 sampai dengan P-23. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

### **KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk penundaan sidang akan diberitahu kemudian, disusul oleh Kepaniteraan, kapan hari, tanggal, dan jam persidangan dilaksanakan karena baik DPR maupun Presiden meminta penundaan jadwal persidangan.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

### **KETUK PALU 3X**

### **SIDANG DITUTUP PUKUL 11.14 WIB**

Jakarta, 15 November 2021 Panitera,

ttd.

### Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001